



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan pada perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Norhikmah binti Artum, NIK 6307034508780002, tempat tanggal lahir Kapuas 5 Agustus 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Desa Tabudarat Hulu, RT.002, RW.001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yayaagus00@gmail.com dan nomor handphone 085750012851 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai, Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Brb, tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi kawin dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan seorang anak yang bernama:

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Nama | : Aulia Rahmi binti Subhanor |
| Tempat Tanggal Lahir | : Hulu Sungai Tengah, 02 Juli 2005 |
| Umur | : 16 tahun 5 bulan |

Hal 1 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6307034207050003
Agama : Islam
Pekerjaan : ikut orang tua
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman : Desa Tabudarat Hulu, RT.002, RW.001,
Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah;

dengan calon suaminya :

Nama : Bainuddin bin Ramli
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 13 Mei 1997
Umur : 24 tahun, 7 bulan
NIK : 6308051305970001
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD
Tempat kediaman : Jalan H. Saberan Efendi, Gang Durian,
RT.007, RW.001, Desa Palampitan Hilir,
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan Labuan Amas Selatan, berdasarkan Surat Nomor : 0264/Kua.17.06.06/PW.08/12/2021 tanggal 08 Desember 2021, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan/berpacaran sekitar 2 tahun, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam;

Hal 2 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai sopir trak dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya rata-rata sesuai Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa suami Pemohon atau Ayah kandung dari anak Pemohon atas nama Subhanor bin Darsani sedang menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Barabai, hal tersebut berdasarkan dengan Surat Keterangan Masih Menjalani Pidana yang dikeluarkan oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan, Rumah Tahanan Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan pada tanggal 11 Desember 2021;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Aulia Rahmi binti Subhanor) dengan calon suaminya bernama (Bainuddin bin Ramli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon yang telah di panggil secara elektronik datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal serta tidak memakai atribut persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah

Hal 3 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 11 Ayat (2), Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa pada prinsipnya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, namun oleh karena ayah kandung Aulia Rahmi bernama Subhanor sedang menjalani sisa pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai, sebagaimana Surat Keterangan Masih Menjalani Pidana, tertanggal 11 Desember 2021, yang terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karenanya Hakim berpendapat ketidakhadiran ayah kandung Aulia Rahmi beralasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Bainuddin bin Ramli;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anaknya yang mengaku bernama **Aulia Rahmi binti Subhanor**, usia 16 tahun 5 bulan, yang telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar

Hal 4 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya diizinkan menikah dengan seorang lelaki bernama Bainuddin bin Ramli;

- Bahwa saat ini Aulia Rahmi binti Subhanor sudah berusia 16 tahun 5 bulan, dan telah haid sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor dan Bainuddin bin Ramli sudah saling mengenal sangat dekat selama kurang lebih 2 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor setuju agar hubungan dekatnya dengan Bainuddin bin Ramli menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Bainuddin bin Ramli, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Aulia Rahmi binti Subhanor berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Bainuddin bin Ramli dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 tahun 5 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Aulia Rahmi binti Subhanor selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu

Hal 5 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Bainuddin bin Ramli**, usia 24 tahun, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bainuddin bin Ramli sudah mengerti maksud Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginannya untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Aulia Rahmi binti Subhanor;
- Bahwa Bainuddin bin Ramli tahu bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor saat ini baru berusia 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa Bainuddin bin Ramli sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Bainuddin bin Ramli dan Aulia Rahmi binti Subhanor sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Bainuddin bin Ramli dan Aulia Rahmi binti Subhanor sudah saling mengenal sangat dekat selama kurang lebih 2 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama tanpa disertai mahram sehingga Bainuddin bin Ramli berharap agar bisa dinikahkan secepatnya dengan Aulia Rahmi binti Subhanor, untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syari'at;
- Bahwa Bainuddin bin Ramli tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Bainuddin bin Ramli adalah sebagai sopir trak dengan penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Bainuddin bin Ramli sanggup memenuhi tanggung jawabnya

Hal 6 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah baik terhadap Aulia Rahmi binti Subhanor maupun kelak kepada anak yang lahir dari perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Ramli dan Lamsah, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ramli dan Lamsah sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Bainuddin bin Ramli, menikah dengan anak Pemohon, Aulia Rahmi binti Subhanor;
- Bahwa Ramli dan Lamsah tahu bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor saat ini baru berusia 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa Ramli sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena anak Ramli dengan Aulia Rahmi hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak dinikahkan keduanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ramli dan Lamsah berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Aulia Rahmi binti Subhanor;
- Bahwa pada saat ini Bainuddin bin Ramli adalah sebagai sopir truk dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Ramli dan Lamsah yakin Bainuddin bin Ramli sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah, dan Ramli dan Lamsah sebagai orangtua juga akan membimbing

Hal 7 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantunya dengan cara membantu kebutuhan pokok rumah tangganya jika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 6307034506780002 tertanggal 21-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Subhanor Nomor : 6307031701080005 tanggal 07-10-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Rahmi Nomor 6307-LT-15122016-0014 tertanggal 24-12-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bainuddin Nomor 6308-LT-30062015-0008 tertanggal 30-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bainuddin Nomor :

Hal 8 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6308051305970001 tertanggal 11-06-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Aulia Rahmi Nomor 064/Mts.17.06.01/PP.01.1/06/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Palampitan Hilir Amuntai Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama Bainnudin alias Bainuddin, tertanggal 27 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan atas nama Aulia Rahmi binti Subhanor Nomor: 0264/Kua.17.06.06/PW.08/12/2021 tertanggal 8 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.8);

B. Bukti Saksi

1. **Sa'diah binti Artum**, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Aulia Rahmi binti Subhanor, yang baru berusia 16 tahun 5 bulan;

Hal 9 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Aulia Rahmi binti Subhanor dengan seorang lelaki bernama Bainuddin bin Ramli;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon, Aulia Rahmi binti Subhanor, masih dibawa umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon, Aulia Rahmi binti Subhanor dengan Bainuddin bin Ramli sudah saling mengenal sekitar 2 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor dengan Bainuddin bin Ramli sudah sering bertemu dan kadang-kadang keduanya jalan berdua/keluar rumah tanpa didampingi mahramnya, sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah dilakukan peminangan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon, Aulia Rahmi binti Subhanor berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga yang baik;

2. **Ahmad Yamani bin Ramli**, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak

Hal 10 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bernama Aulia Rahmi binti Subhanor, yang baru berusia 16 tahun 5 bulan;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Aulia Rahmi binti Subhanor dengan seorang lelaki bernama Bainuddin bin Ramli;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon, Aulia Rahmi binti Subhanor, masih dibawa umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon, Aulia Rahmi binti Subhanor dengan Bainuddin bin Ramli sudah saling mengenal sekitar 2 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor dengan Bainuddin bin Ramli sudah sering bertemu dan kadang-kadang keduanya jalan berdua/keluar rumah tanpa didampingi mahramnya, sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah dilakukan peminangan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon, Aulia Rahmi binti Subhanor berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Hal 11 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Aulia Rahmi binti Subhanor diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai Aulia Rahmi baru berusia 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Aulia Rahmi binti Subhanor masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah

Hal 12 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.8), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.8), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Barabai sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), yang harus dinyatakan terbukti bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor adalah anak perempuan dari perkawinan Pemohon dengan Subhanor, lahir pada tanggal 2 Juli 2005,

Hal 13 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti baru berusia 16 tahun 5 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), yang telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Aulia Rahmi binti Subhanor adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan (P.5), yang harus dinyatakan terbukti bahwa Bainuddin, lahir pada tanggal 13 Mei 1997, yang berarti telah berusia 24 tahun lebih, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) dan (P.7), harus dinyatakan terbukti bahwa Aulia Rahmi telah lulus Sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Bainuddin telah lulus Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.8), berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan alasan calon mempelai Aulia Rahmi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 14 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Aulia Rahmi binti Subhanor saat ini baru berusia 16 tahun 5 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Bainuddin bin Ramli;
- Bahwa antara Aulia Rahmi dengan Bainuddin sudah saling mengenal sekitar 2 tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya bahkan keduanya sudah sering bertemu dan kadang-kadang jalan/keluar rumah tanpa didampingi mahramnya;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah dilakukan peminangan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Aulia Rahmi binti Subhanor dan Bainuddin bin Ramli tidak dilanjutkan untuk menunggu Aulia Rahmi binti Subhanor berusia 19 (sembilas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa diantara Aulia Rahmi dengan Bainuddin tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah sebagai sopir trak trak dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Aulia Rahmi telah matang jiwanya dan sudah siap untuk berumah tangga dengan indikasi Aulia Rahmi sudah terbiasa

Hal 15 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai Aulia Rahmi, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Aulia Rahmi binti Subhanor, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu mengalami haid. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari

Hal 16 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapaapun sudah siap menjadi isteri bagi Bainuddin bin Ramli;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Aulia Rahmi binti Subhanor, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam berbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (QS. An-Nur [24]: 32) yang artinya sebagai berikut :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar*

Hal 17 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Bainuddin bin Ramli sudah sedemikian eratnya. Bahkan keduanya sudah sering bertemu, dan bahkan keduanya kadang-kadang bepergian tanpa didampingi mahramnya masing-masing, sehingga dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak Pemohon dengan Bainuddin bin Ramli bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan

Hal 18 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Aulia Rahmi binti Subhanor dan Bainuddin bin Ramli ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Aulia Rahmi binti Subhanor, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun 5 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Bainuddin bin Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon bernama Aulia Rahmi binti Subhanor, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Bainuddin bin Ramli, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Aulia Rahmi**

Hal 19 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Subhanor, usia 16 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Bainuddin bin Ramli**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil'Akhir 1443 Hijriyah, oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Nailul Fauziyah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | ,00 |
| 4. PNBK Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Hal. Pent.No.1/Pdt.P/2022/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)